

M-64

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 20 JUNI 2022**

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
KANTOR. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI
PEGAWAI TAHAP 3
TAHUN ANGGARAN 2022**

**HARGA PEKERJAAN : Rp 193.426.380,-
TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA
EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU TIGA
RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
JANGKA WAKTU : 9 (SEMBILAN) HARI KALENDER**

**PENYEDIA BARANG
CV. TRI PUTRA**

Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05, Karang Tempel, Semarang Timur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 118 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 28 Juni 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh dua (28-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. TRI PUTRA
ALAMAT : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005, Karang Tempel, Semarang Timur
N P W P : 02.283.248.9-504.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 111 / 4 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05, Karang Tempel, Semarang Timur
yang dalam hal ini diwakili oleh Dyas Utamiana,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3;
2. Tanggal mulai kerja: 20 Juni 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 9 (Sembilan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Juni 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 20 Juni 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen


HERI PRASETYO, S.M.

PPK RM

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA

Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022			
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M			
Nama Penyedia	CV. TRI PUTRA			
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 106 / 18 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 13 Juni 2022			
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 110 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022			
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 9 (sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 – 28 Juni 2022				
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.				
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:				
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA	
			HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	3024 pcs	Rp 12.500	Rp 37.800.000
2	Yogurt	4914 pcs	Rp 12.500	Rp 61.425.000
3	Milo 3 in 1	378 pax	Rp 98.500	Rp 37.233.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378 karton	Rp 85.000	Rp 32.130.000
5	Tas sponbond	378 pcs	Rp 15.000	Rp 5.670.000
			JUMLAH	Rp 174.258.000
			PPN 11%	Rp 19.168.380
			TOTAL	Rp 193.426.380
Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah				



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022			
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M			
Nama Penyedia	CV. TRI PUTRA			
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 106 / 18 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 13 Juni 2022			
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 110 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022			
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 9 (sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 – 28 Juni 2022				
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.				
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:				
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA	
			HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	3024 pcs	Rp 12.500	Rp 37.800.000
2	Yogurt	4914 pcs	Rp 12.500	Rp 61.425.000
3	Milo 3 in 1	378 pax	Rp 98.500	Rp 37.233.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378 karton	Rp 85.000	Rp 32.130.000
5	Tas sponbond	378 pcs	Rp 15.000	Rp 5.670.000
			JUMLAH	Rp 174.258.000
			PPN 11%	Rp 19.168.380
			TOTAL	Rp 193.426.380
Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah				



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022			
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M			
Nama Penyedia	CV. TRI PUTRA			
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN IMUNBOOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 106 / 18 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 13 Juni 2022			
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 110 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022			
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 9 (sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 – 28 Juni 2022				
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.				
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:				
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA	
			HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	3024 pcs	Rp 12.500	Rp 37.800.000
2	Yogurt	4914 pcs	Rp 12.500	Rp 61.425.000
3	Milo 3 in 1	378 pax	Rp 98.500	Rp 37.233.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378 karton	Rp 85.000	Rp 32.130.000
5	Tas sponbond	378 pcs	Rp 15.000	Rp 5.670.000
			JUMLAH	Rp 174.258.000
			PPN 11%	Rp 19.168.380
			TOTAL	Rp 193.426.380
Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah				

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: 135-0013351786 atas nama CV. TRI PUTRA - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM HERI PRASETYO, S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. TRI PUTRA DYAS UTAMIANA Direktur

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: 135-0013351786 atas nama CV. TRI PUTRA - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  HERI PRASETYO, S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. TRI PUTRA  DYAS UTAMIANA Direktur

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: 135-0013351786 atas nama CV. TRI PUTRA - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. TRI PUTRA  <u>DYAS UTAMIANA</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

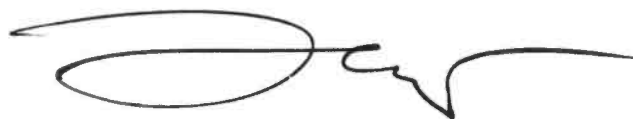
22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102/110/13/PIP-SMG-2022

Semarang, 17 Juni 2022

Lampiran : --

Kepada Yth.

Direktur CV. TRI PUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05, Karang Tempel, Semarang Timur

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 12/TP-SMG/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

PPK Belanja RM

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, III/a

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 110 / 12 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3 dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/110/11/PIP.SMG-2022 tanggal 17 Juni 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 17 Juni 2022

2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.

3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. TRI PUTRA

CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

PPK Belanja RM
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 110 / 12 / PIP.SMG-2022

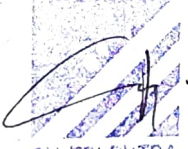
Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/110/11/PIP.SMG-2022 tanggal 17 Juni 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 17 Juni 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

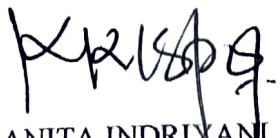
Penyedia Barang/Jasa
CV. TRI PUTRA


CV. TRI PUTRA
DYAS UTAMIANA
Direktur

PPK Belanja RM
PIP Semarang


HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL. 102 / 109 / 17 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 16 Juni 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. TRI PUTRA
ALAMAT : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005, Karang
Tempel, Semarang Timur
NPWP : 02.283.248.9-504.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			14 Juni 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			15 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			9 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 196.027.776,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan **LULUS** dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Spesifikasi teknis	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak sanggup~~ melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak sanggup~~ menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
 - c. Calon Penyedia Barang **sanggup** / ~~tidak sanggup~~ melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

 - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. TRI PUTRA sebesar Rp. 196.027.776,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : **CV. TRI PUTRA**
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005, Karang Tempel, Semarang Timur
NPWP : 02.283.248.9-504.000
Harga Penawaran : Rp. 196.027.776,-
Harga Negosiasi : Rp. 193.426.380,-
Terbilang : Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket pekerjaan *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

4. Unsur- unsur yang dievaluasi

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 109 / 17 / PIP.SMG-2022 tanggal 16 Juni 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
- b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
- c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
- d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	CV. TRI PUTRA	Rp. 196.027.776,-	Rp. 193.426.380,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3*.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HASIL NEGOSIASI HARGA
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No	Uraian	Volume	Satuan	NEGO	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Bear brand	3032	Pcs	Rp 12.500	Rp 37.900.000
2	Yogurt	4914	Pcs	Rp 12.500	Rp 61.425.000
3	Milo 3 in 1	378	Pax	Rp 98.500	Rp 37.233.000
4	Sari kacang ijo 250ml	378	Karton	Rp 85.000	Rp 32.130.000
5	Tas sponbond	378	Pcs	Rp 15.000	Rp 5.670.000
				JUMLAH	Rp 174.258.000
				PPN 11%	Rp 19.168.380
				TOTAL	Rp 193.426.380
<i>Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh</i>					

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Semarang, 16 Juni 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 110 / 11 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 17 Juni 2022
PEKERJAAN : Pengadaan Imunboster bagi Pegawai Tahap 3
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-06-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 198.629.172,-

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	CV. TRI PUTRA	Rp. 196.027.776,-	Rp. 196.027.776,-	Lengkap

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKJRAAN SENDIRI (HPS)						RAB CV. TRI PUTRA		NEGO							
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)							
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH						
1	Bear brand	3024	pcs	Rp	13.000	Rp	39.312.000	Rp	12.700	Rp	38.404.800	Rp	12.500	Rp	37.800.000
2	Yougurt	4914	pcs	Rp	12.800	Rp	62.899.200	Rp	12.700	Rp	62.407.800	Rp	12.500	Rp	61.425.000
3	Milo 3 in 1	378	pax	Rp	100.000	Rp	37.800.000	Rp	99.000	Rp	37.422.000	Rp	98.500	Rp	37.233.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378	karton	Rp	87.000	Rp	32.886.000	Rp	86.000	Rp	32.508.000	Rp	85.000	Rp	32.130.000
5	Tas sponbond	378	pcs	Rp	16.000	Rp	6.048.000	Rp	15.500	Rp	5.859.000	Rp	15.000	Rp	5.670.000
				JUMLAH		Rp	178.945.200	JUMLAH		Rp	176.601.600	JUMLAH		Rp	174.258.000
				PPN 11%		Rp	19.683.972	PPN 11%		Rp	19.426.176	PPN 11%		Rp	19.168.380
				TOTAL		Rp	198.629.172	TOTAL		Rp	196.027.776	TOTAL		Rp	193.426.380

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp196.027.776	PENAWARAN	Rp193.426.380
KOREKSI	Rp196.027.776	KOREKSI	Rp193.426.380
SELISIH	Rp0	SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp2.601.396	TERHADAP HPS	-Rp5.202.792
PROSENTASE	-1,31%	PROSENTASE	-2,62%

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB CV. TRI PUTRA			
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA
				SATUAN	JUMLAH				(Rp)
1	Bear brand	3024	pcs	13.000,00	39.312.000,00	12.700,00	98%	WAJAR	Rp 38.404.800
2	Yougurt	4914	pcs	12.800,00	62.899.200,00	12.700,00	99%	WAJAR	Rp 62.407.800
3	Milo 3 in 1	378	pax	100.000,00	37.800.000,00	99.000,00	99%	WAJAR	Rp 37.422.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378	karton	87.000,00	32.886.000,00	86.000,00	99%	WAJAR	Rp 32.508.000
5	Tas sponbond	378	pcs	16.000,00	6.048.000,00	15.500,00	97%	WAJAR	Rp 5.859.000
				JUMLAH	Rp 178.945.200			JUMLAH	Rp 176.601.600
				PPN	Rp 19.683.972			PPN	Rp 19.426.176
				TOTAL	Rp 198.629.172			TOTAL	Rp 196.027.776

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN Rp196.027.776
KOREKSI Rp196.027.776
SELISIH Rp0
TERHADAP HPS -Rp2.601.396
PROSENTASE -1,31%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. TRI PUTRA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

- SURAT PENAWARAN
- JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
- SPEKIFIKASI TEKNIS
- RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
- DOKUMEN KUALIFIKASI
 - PAKTA INTEGRITAS
 - FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - FOTOCOPY SIUP
 - FOTOCOPY TDP
 - FOTOCOPY NPWP
 - FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| + | : Ada | = | LULUS |
| - | : Tidak Ada | = | TIDAK LULUS |
| ± | : Ada, Tidak Memenuhi | = | TIDAK LULUS |

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juni 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : *Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3*

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM	1	

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	DYAS UTAMIANA	CV. TRI PUTRA	1. CV. TRI FUTRA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 109 / 16 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 16 Juni 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Enam belas bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh dua (16-06-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

- 1 Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
- 2 Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. TRI PUTRA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. TRI PUTRA telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 196.027.776,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 9 (sembilan) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3* ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

1. DYAS UTAMIANA

CV. TRI PUTRA

TANDA – TANGAN

1. 

1. 
CV. TRI PUTRA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 109 / 16 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 16 Juni 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3*
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : *Rp. 198.629.172,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)*

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAK-SANAAN
1.	CV. TRI PUTRA	+	+	+	+	+	Rp 196.027.776,-	15 Hari Kalender	9 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Spesifikasi Teknis
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa

CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI
PEGAWAI TAHAP 3**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. TRI PUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05, Karang Tempel, Semarang Timur

Nomor : 12/TP-SMG/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 14 Juni 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 106 / 18 / PIP.SMG-2022 tanggal 13 Juni 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3** sebesar Rp.196.027.776,- (Seratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 9 (Sembilan) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. TRI PUTRA

CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

SPESIFIKASI TEKNIS
Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	GAMBAR	VOLUME	
1	Bear brand		3024	pcs
2	Yogurt		4914	pcs
3	Milo 3 in 1		378	pax

CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

4	Sari kacang ijo 250 ML		378	karton
5	Tas sponbond		378	pcs

Semarang, 14 Juni 2022

CV. TRI PUTRA


CV. TRI PUTRA

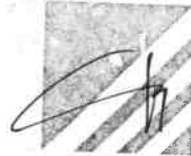
DYAS UTAMIANA
Direktur

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No	Uraian	Hari
	Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3	9
A	Kontrak Efektif	1
B	Tahap Perencanaan	1
C	Tahap Pekerjaan	5
D	Serah Terima	1
E	Selesai	1

Semarang, 14 Juni 2022

CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA
DYAS UTAMIANA
Direktur

CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
LOKASI : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG
TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	VOLUME		RAB	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	3024	pcs	Rp 12.700	Rp 38.404.800
2	Yogurt	4914	pcs	Rp 12.700	Rp 62.407.800
3	Milo 3 in 1	378	pax	Rp 99.000	Rp 37.422.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378	karton	Rp 86.000	Rp 32.508.000
5	Tas sponbond	378	pcs	Rp 15.500	Rp 5.859.000
				JUMLAH	Rp 176.601.600
				PPN 11%	Rp 19.426.176
				TOTAL	Rp 196.027.776

Terbilang: Seratus sembilan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah

Semarang, 14 Juni 2022

CV. TRI PUTRA



CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA

Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI
TAHAP 3**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. TRI PUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05, Karang Tempel, Semarang Timur

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAS UTAMIANA
No. Identitas : 3374035106620001
Jabatan : Direktur
Bertindak dan atas nama : CV. TRI PUTRA

dalam rangka Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3, dengan ini menyatakan bahwa :

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

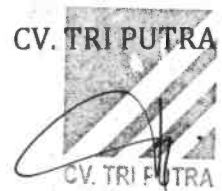
akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 14 Juni 2022

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: DYAS UTAMIANA
Jabatan	: Direktur
Bertindak dan atas nama	: CV.TRI PUTRA
Alamat	: Jl. Halmahera III No.1 Rt.03 Rw.05, Karang Tempel, Semarang Timur
Telepon	: 024-8457340 / 024-70440703
Fax	: -
E-mail	: -

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1 saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
- 2 saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi;
- 3 saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4 saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5 badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6 salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7 data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

- 1 Nama : CV. TRI PUTRA
- 2 Status : ☒ Pusat ☐ Cabang
- 3 Alamat Kantor Pusat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.03 Rw.05, Karang Tempel,
Semarang Timur
- No. Telepon : 024-8457340 / 024-70440703
- No. Fax : -
- E-Mail : -
- 4 Alamat Kantor Cabang : -
- No. Telepon : -
- No. Fax : -
- E-Mail : -

B. Izin Usaha

- 1 No. Surat Izin Usaha : 517/3187-1306/11.01/PK/VIII/2015
- 2 Masa berlaku izin usaha : 18 Juni 2020
- 3 Instansi pemberi izin usaha : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota
Semarang

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

- 1 No. Surat Izin Tanda Daftar : 11.01.3.46.08543
Perusahaan
- 2 Masa berlaku izin : 01 April 2019
- 3 Instansi pemberi izin : Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Semarang

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

- 1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
- a Nomor Akta : 2
- b Tanggal : 3 Maret 2004
- c Nama Notaris : S.Y. JUDIASTUTI, SH
- 2 Akta Perubahan Terakhir
- a Nomor Akta :
- b Tanggal :
- c Nama Notaris :

E. Pengurus

1 Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	DYAS UTAMIANA	3374035106620001	Direktur
2.			

2 Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			

F. Data Keuangan

1 Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No.KTP	Persentase

2 Pajak

- A Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.283.248.9-504.000
- B Bukti Laporan Pajak Tahun : S-05002178/WPJ.10/KP.0503/ 01 Maret 2017 terakhir
- C Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir):
- 1 PPh Pasal 21 :
- 2 PPh Pasal 23 :
- 3 PPh Pasal 25/Pasal29 :
- 4 PPN :
- d Surat Keterangan Fiskal -
(sebagai pengganti huruf b dan c)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Fasilitas/ Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasita s atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemili kan/Duk ungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Crimping Tool	2	-	RIDGID Round	2015	Baik	Semarang	Milik
2.	Watt Meter	2	-	Telewave	2015	Baik	Semarang	Milik
3.	Power Supply	1	-	Diamonde	2015	Baik	Semarang	Milik
4.	Tespen	2	-	Lokal	2015	Baik	Semarang	Milik
5.	Toolkit	1	-	Hozan	2015	Baik	Semarang	Milik
6.	Laptop	2	-	Lenovo	2015	Baik	Semarang	Milik

1. **Data Pengalaman Perusahaan** (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

[illegible]

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan/Referensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor : R07.Br.SPN/003/2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran
Rekening : 135-0013351786

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 14 Juni 2022

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517 / 3187-1306 / 11.01 / PK / VIII / 2015

NAMA PERUSAHAAN	: TRI PUTRA, CV	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: DYAS UTAMIANA	
JABATAN		
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. HALMAHERA III/1, KEL. KARANGTEMPEL, KEC. SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	: 024-70440703	FAX : 024-8457340
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 200.000.000,00,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECEK	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4663, 4752, 4633, 4722, 4651, 4652, 4741, 4642, 4761, 4649, 4759, 4659, 4530, 4540, 4653, 4779, 9511	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: Bahan bangunan/ pangan, barang elektronik/ cetakan, meubelair, perlengkapan pegawai/ rumah tangga/ kantor. Alat/ suku cadang : tulis, kantor, elektrik, mekanikal, teknikal, SAR, keselamatan kerja, kompresor, generator, alat berat, konstruksi, pendidikan, olahraga, teknologi informatika, mobil, motor, mesin, komputer (software, hardware), kapal. Jasa : perawatan alat tulis kantor.=	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	18 JUNI 2020	

SIUP LAMA NOMOR : 517/595-1306/11.01/PK/VI/2010, TGL 18 JUNI 2010. (517/186-1306/11.01/PK/I/2015, TGL 19 JAN 2015-
PEMBARUAN V)



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 04 Agustus 2015



An Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

Dra. SRI MARTINI, MM.



S.Y. JUDIASTUTI, SH

NOTARIS DI KOTAMADYA SEMARANG

SK. MENKEH RI Nomor : C-1652.HT.03.01-Th. 1999

Tanggal : 22 Juli 1999

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33 - XI - 2000

Tanggal : 18 Oktober 2000

AKTA

S A L I N A N

TANGGAL : 3 Maret 2004

NOMOR : 2

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. TRI PUTRA"

Kantor :

Jl. Batan Miroto I No. 458 Semarang - 50134

Telp. (024) 3563318 - 3583242 Fax. (024) 3583242

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. TRI PUTRA "

Nomor : 2

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga Maret dua ribu empat (3-3-2004). -----
-Menghadap kepada saya, SILVIA YUSTINA JUDIASTUTI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal --
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I Nyonya DYAS UTAMIANA, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
(KTP) nomor : 11.5003.510662.0001, bertempat tinggal di Semarang, -----
jalan Sumbawa I nomor : 10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur. -----

II Tuan DJUMAIDI, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
nomor : 11.5002.230558.0002, bertempat tinggal di Semarang, jalan -----
Lodan I / 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap menerangkan dengan ini telah mendirikan sebuah Perseroan ----
Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai -----
berikut : -----

-----Pasal : 1. -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer "CV. TRI PUTRA", bertempat ----
kedudukan di Kota Semarang, dengan cabang-cabang dan / atau perwakilan -----
di tempat lain yang dianggap perlu oleh pesero pengurus. -----

-----Pasal : 2. -----

-Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha dalam bidang-bidang : -----
a Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk impor, -----
ekspor, perdagangan antar pulau (interinsulair) baik atas perhitungan piltak --

246 / 2004 / III



sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha ---
sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor dan keagenan / perwakilan ---
untuk segala macam barang; -----

b. Menjalankan usaha sebagai kontraktor / pemborong di bidang pembangunan, -
yang antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan dan pelaksanaan ----
berbagai bangunan, meliputi proyek-proyek gedung, jalan-jalan, jembatan ----
jembatan, pengairan (irigasi), landasan, perpipaan, pengerukan sungai, -----
pengurugan, pengecatan, pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya, instalasi -
listrik dan telekomunikasi serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang ----
pembangunan; -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjiilidan dan penerbitan; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang pelayanan jasa kecuali jasa dalam -----
bidang hukum dan pajak; -----

-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, asal saja tidak bertentangan -----
dengan hukum yang berlaku. -----

----- Pasal : 3. -----

-Perseroan ini dimulai pada tanggal tiga Maret dua ribu empat (3-3-2004) dan --
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- Pasal : 4. -----

-Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu ternyata -----
dalam buku-bukunya, dari buku-buku mana ternyata pula jumlah bagian -----
masing-masing pesero dalam modal perseroan. -----

-Selain dari modal yang dinyatakan dalam buku-buku, pesero pengurus akan ----
mencurahkan pula dalam perseroan kepandaian, kerajinan dan tenaga sepenuh ---
penuhnya -----

----- Pasal : 5. -----

-Didalam perseroan ini penghadap Nyonya DYAS UTAMIANA ditunjuk sebagai

pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuh penuhnya dalam segala hal ----
yang mengenai perseroan sedangkan penghadap Tuan DJUMAI DI hanya sebagai
pesero komanditer saja yang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang -----
dimasukkan dalam perseroan saja. -----

-Pesero pengurus penghadap Nyonya DYAS UTAMIANA dengan memangku ---
jabatan sebagai Direktur berhak untuk melakukan segala tindakan-tindakan, baik
yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pelepasan hak milik kecuali -
untuk : -----

- a. Memperoleh, melepaskan atau membebani barang-barang tetap, mesin -----
mesin, kendaraan bermotor bagi kepunyaan perseroan; -----
- b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan / atau atas nama perseroan; ----
- c. Mengikat perseroan sebagai Penjamin (borg atau avalist); -----
- d. Mempergunakan barang-barang milik perseroan sebagai jaminan hutang; ----

haruslah pesero pengurus bertindak dengan mendapat persetujuan dari pesero ----
komanditer, -----

----- Pasal : 6. -----

-Segala pekerjaan dari pesero diserahkan kepada pesero pengurus yang berwajib -
memegang buku-buku dan yang berhak mengangkat pegawai-pegawai, juga -----
untuk menetapkan gajinya masing-masing. -----

Pesero Komanditer sewaktu-waktu berhak untuk memeriksa sendiri atau oleh ----
yang dikuasakannya keadaan buku-buku, uang perusahaan dari perseroan -----
seumumnya. -----

-Pesero pengurus berkewajiban memberi keterangan tentang keadaan perseroan --
yang diminta oleh pesero komanditer. -----

----- Pasal : 7. -----

-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk keluar dari perseroan, -----
asal saja memberitahukan maksudnya 3 (tiga) bulan terlebih dahulu kepada ----

pesero lainnya, dengan ketentuan apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka -
ia wajib terlebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan -----
tentang keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. ---
Pesero yang tidak keluar berhak untuk melanjutkan perusahaan dari perseroan ----
dengan menerima segala kekayaan dan memikul beban-bebannya, tetapi mereka -
berkewajiban untuk membayar kepada pesero yang keluar dari perseroan dengan-
uang tunai bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba -----
ruginya yang dibuat pada waktu keluarnya dengan tidak perlu membayar -----
bunga. -----

----- Pasal : 8. -----

-Apabila seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak dibubarkan, tetapi ----
pesero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang -----
meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, -----
dengan ketentuan jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari satu orang, -
maka ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama), itu harus menunjuk -----
seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban -----
kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling ---
lama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.
-Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk -
seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk -----
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju ---
dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya ----
pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih ada -----
berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan. -----
-Apabila yang meninggal dunia itu pesero pengurus maka pesero yang masih ----
ada harus menunjuk seorang pesero pengurus baru. -----

----- Pasal : 9. -----

-Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan meminda -----
pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan -----
dibawah pengampuan, maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar ----
dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

----- Pasal : 10. -----

-Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap keluar dari perseroan akan -----
dibayar dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah ----
bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir ---
atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang -----
bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa bunga. -----

-Dengan pembayaran tersebut pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk --
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan bebannya dan -
dengan tetap memakai nama perseroan.-----

----- Pasal : 11. -----

-Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada -----
penghabisan / akhir bulan Desember tahun 2004 (dua ribu empat) buku-buku ---
dari perseroan ini harus ditutup dan selekas mungkin dalam waktu 3 (tiga) -----
bulan dibuat neraca dari perseroan beserta perhitungan laba ruginya. -----
Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan ----
tahunan perseroan, harus disimpan / diletakkan di Kantor perseroan demikian ----
rupa sehingga dapat diperiksa / diteliti oleh pesero komanditer dalam jangka -----
waktu 14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan -----
rugi laba itu. -----

-Apabila pesero komanditer tidak dapat menyetujuinya, ia berhak mengajukan ---
surat keberatan terhadap perhitungan itu. -----

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari itu tidak ada yang mengajukan -----
keberatan, maka daftar-daftar itu akan dianggap sah dan akan ditanda-tangani ----

oleh pesero komanditer, yang berarti bahwa pesero komanditer memberikan -----
pengesahan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pesero -----
pengurus atas semua tindakan dalam jabatannya itu dalam tahun yang lalu.-----

----- Pasal : 12. -----

-Keuntungan bersih dari perseroan ini setelah dikurangi biaya-biaya langsung ----
lainnya dari perseroan akan dibagikan antara para pesero, masing-masing -----
memurut perbandingan jumlah bagian para pesero dalam modal perseroan.-----

-Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan -----
setelah perhitungan yang dimaksud dalam Pasal 11 disahkan. -----

Jika dianggap perlu, sebelum keuntungan dibagi, atas persetujuan para pesero, ---
sebagian dari keuntungan itu dapat dipisahkan sebagai modal persediaan.-----

Modal persediaan itu dianggap sebagai keuntungan yang belum dibagikan. -----

Kerugian dari perseroan ini akan ditanggung oleh para pesero masing-masing ----
besarnya menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing pesero dalam ----
perseroan, tetapi pesero komanditer tidak diwajibkan menanggung kerugian yang
besarnya melebihi pokok modalnya -----

----- Pasal : 13. -----

-Para pesero dilarang untuk menjual atau mengalihkan, menggadaikan atau -----
dengan cara apapun membebankan bagiannya dalam perseroan, baik seluruhnya ----
maupun sebagian terkecuali dengan persetujuan pesero lainnya.-----

----- Pasal : 14. -----

-Apabila perseroan ini dibubarkan atau berakhir maka penyelesaiannya akan -----
dilakukan oleh Direktur. -----

Sisa kekayaan perseroan akan dibagikan kepada para pesero atau kepada yang ---
memperoleh hak-hak mereka menurut perbandingan besar modal mereka dalam -
perseroan.-----

Dalam hal demikian maka segala buku-buku dan surat-surat perseroan disimpan -

oleh bekas Direktur dengan kewajiban seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 ----

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. -----

-----Pasal : 15. -----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, maka -----

para pesero akan mengambil keputusan atas persetujuan mereka bersama. -----

-----Pasal : 16. -----

-Mengenai segala urusan perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya, para -----

penghadap telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di ----

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----

tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya CUCU SAMSI AH --

dan Nona HIKMAH. -----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Semarang, -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap -----

dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi --

dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua pengubahan yaitu karena dua coretan dengan -----

gantian tanpa tambahan dan coretan. -----

-Minit akta ini telah ditanda -----

tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN. -



PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374035106620001

Nama : DYAS UTAMIANA
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 11-06-1962
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah
Alamat : JL. HALMAHERA III/1
RT/RW : 003 / 005
Kel/Desa : KARANGTEMPEL
Kecamatan : SEMARANG TIMUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 11-06-2017



KOTA SEMARANG
01-11-2012

[Signature]



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JL. KI.
MANGUNSARKORO NO.
34

SEMARANG 50421

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR**

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-02737/WPJ.10/KP.0503/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | CV.TRIPUTRA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.283.248.9-504.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA |
| 4. Alamat | : | JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005,
KARANGTEMPEL SEMARANG TIMUR KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | ☒ PPN ☐ PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Semarang, 15 Oktober 2012

Ket. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Abdul Malik h
NIP. 197002121992011001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.283.248.9-504.000

CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera III No.1 RT.003 RW.005
Karang Tempel, Semarang Timur
Kodya Semarang - Jawa Tengah

TERDAFTAR : 10/03/2004



Nomor : R07.Br.SPN /003/2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Lampiran :-

Kepada
Panitia Pengadaan Barang di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan Swasta Tahun Anggaran 2019

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran
Jl. Pandanaran No. 56
Semarang 50134 Indonesia
Telp. (62-024) 8310325
Facs. (62-024) 8414125
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Surat Keterangan Bank**

Atas permintaan nasabah kami tersebut di bawah ini, kami menerangkan bahwa:

Nama : **CV Tri Putra**
Alamat : **Jl. Halmahera III / 1 Semarang 50125**
Nomor Rekening : **135-0013351786**
Direktur : **Dyas Utamiana**
NPWP : **02.283.248.9.504.000**

Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran sejak tanggal 13 Januari 2015.

Agar Saudara maklum dan Surat Keterangan ini kami buat tanpa ikatan dan / atau tanggung jawab dari pihak Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran

Hediartati Mustika Asri
Branch Operation Manager

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517 / 3187-1306 / 11.01 / PK / VIII / 2015

NAMA PERUSAHAAN	: TRI PUTRA, CV	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: DYAS UTAMIANA	
JABATAN		
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. HALMAHERA III/1, KEL. KARANGTEMPEL, KEC. SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	: 024-70440703	FAX : 024-8457340
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 200.000.000,00,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER), PEDAGANG PENGECEK	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4663, 4752, 4633, 4722, 4651, 4652, 4741, 4642, 4761, 4649, 4759, 4659, 4530, 4540, 4653, 4779, 9511	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: Bahan bangunan/ pangan, barang elektronik/ cetakan, meubelair, perlengkapan pegawai/ rumah tangga/ kantor. Alat/ suku cadang : tulis, kantor, elektrik, mekanikal, teknikal, SAR, keselamatan kerja, kompresor, generator, alat berat, konstruksi, pendidikan, olahraga, teknologi informatika, mobil, motor, mesin, komputer (software, hardware), kapal. Jasa : perawatan alat tulis kantor.=	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	18 JUNI 2020	

SIUP LAMA NOMOR : 517/595-1306/11.01/PK/VI/2010, TGL 18
JUNI 2010. (517/186-1306/11.01/PK/I/2015, TGL 19 JAN 2015-
PEMBARUAN V)



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 04 Agustus 2015



A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

Dra. Sri Martini
Dra. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP: 19580603 198503 2 002



dyas wuryono <dyas.triputra@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1 pesan

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>
Kepada: dyas.triputra@gmail.com

1 Maret 2019 10.15

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : TRIPUTRA

NPWP : 022832489504000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 01/03/2019

Nomor Tanda Terima Elektronik : 51489306412192001351

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

Jl. KI. MANGUNSARKORO NO. 34
SEMARANG 50421

Telepon : (024) 8414187

Fax : (024) 8414439

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-02677/WPJ.10/KP.0503/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.TRIPUTRA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.283.248.9-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005,
KARANGTEMPEL, SEMARANG TIMUR, KOTA
SEMARANG, JAWA TENGAH
00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

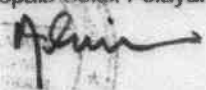
[X] PPh Pasal 4 (2)	[X] PPh Pasal 23
[X] PPh Pasal 15	[X] PPh Pasal 25
[X] PPh Pasal 19	[X] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[X] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Semarang, 02 Oktober 2012

A.n Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,


Abdul Malik
NIP. 197002121992011001

Asli



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

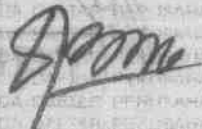
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.01.3.46.08543	BERLAKU S/D TANGGAL 1 APR 2019	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN PEMBAHARUAN : 0 2
--------------------------------------	--	--

NAMA PERUSAHAAN : TRI PUTRA, CV.	STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG : DYAS UTAMIANA	
ALAMAT : JL HALMAHERA III NO. 1, KEC SEMARANG TIMUR, SEMARANG.	
NPWP : 02.283.248.9.504.000	
NOMOR TELEPON : 024-70440703	FAX : 024-8457340
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	KBLI : 46599

SEMARANG, 20 MEI 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG


Dra. SRI MARTINI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19580603 198503 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN
PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM
TRANSPORTASI. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN
INTERNAL. LAYANAN PERKANTORAN.
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19

PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3

LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

HARI/TANGGAL : SELASA, 14 JUNI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. TRI PUTRA Jl. Halmahera III No. 1 Rt.03 Rw.05 Karang Tempel Semarang Timur, Semarang Jawa Tengah	DYAS UTAMIANA / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
S E M A R A N G**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 106 / 17 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 13 JUNI 2022**

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI
PEGAWAI TAHAP 3**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BAB I

Nomor : PL.102 / 106 / 18 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 13 Juni 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. TRI PUTRA

Perihal : Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3.
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 sebanyak 1 paket.
Nilai total HPS : Rp. 198.629.172,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 14-15 Juni 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 16 Juni 2022	13.05 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Senin, 20 Juni 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 106 / 18 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 13 Juni 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. TRI PUTRA

Perihal : Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3.
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 sebanyak 1 paket.
Nilai total HPS : Rp. 198.629.172,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 14-15 Juni 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis, 16 Juni 2022	13.05 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Senin, 20 Juni 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|--|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <ul style="list-style-type: none">1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.1.8 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.1.9 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 2. Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | <p>Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. |
| 4. Larangan Pertentangan Kepentingan | <ul style="list-style-type: none">4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat |

Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
- b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Pakta Integritas;
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedangdikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan danpengurus badan usaha sebagai pegawaiKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedangmengambil cuti diluar tanggungan Negara.

5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KartuTanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan DomisiliTinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangankepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedangmenjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yangbersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurunwaktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusiadan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas,Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. layanan purnajual;
 - e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - f. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
 - a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;

- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. **Pembukaan Penawaran**
- 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.
11. **Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**
- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

- 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas

laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:

- a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan ~~memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.~~
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatanganan SPK

- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4)

BAB III LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 89367114
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga Satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	5.1.a	Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil dengan bahan bangunan/pangan, barang elektronik/cetakan, meubelair, perlengkapan pegawai/rumah tangga/kantor. Alat/suku cadang tulis, kantor, elektrik, mekanik, teknik, dan barang konstruksi lainnya atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) kecil dengan kualifikasi Elektrik/Pemasangan AC serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu :

		Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran
	8.3.h	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 9 (sembilan) hari kalender.

BAB IV
DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Bear brand	3024	Pcs
2	Yogurt	4914	Pcs
3	Milo 3 in 1	378	Pax
4	Sari kacang ijo 250ml	378	Karton
5	Tas sponbond	378	Pcs

Semarang,
PPK RM
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BAB V

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

Nomor : _____
Lampiran : _____

[Kop Surat] _____, _____ 20____

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3. sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	<i>[Diisi uraian jenis Barang]</i>		<i>[diisi satuan unit Barang]</i>	<i>[diisi volume unit Barang]</i>	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA**Daftar Kuantitas dan Harga**

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (11%)					
Jumlah total setelah PN					

BAB VI

PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan
dan atas nama _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VII

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan*
untuk *cantumkan nama badan usaha]*
dan atas nama
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:		
2. Status	:	☐ Pusat	☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____	
No. Telepon	:	_____	
No. Fax	:	_____	
E-Mail	:	_____	
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____	
No. Telepon	:	_____	
No. Fax	:	_____	
E-Mail	:	_____	

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran (contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
(contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____
5. Klasifikasi Usaha	:	_____
6. No. TDP	:	_____

A. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/[apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____]	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan _____ materai Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
1. LINGKUP PEKERJAAN a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,	

ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 5) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan

perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

- 6) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]

_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]

_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]

_____ [alamat Penyedia Barang]

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Alamat pengiriman barang : _____

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2021 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai institusi pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki misi salah satunya adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, professional, beretika. Imunboster merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Apalagi di kondisi seperti saat ini menjaga Kesehatan sangat penting bagi terlaksananya kegiatan dan menjalankan tugas di Lingkungan PIP Semarang dengan baik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran diri dari setiap pegawai. Agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus covid-19 dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik di Lingkungan PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kesehatan, kedisiplinan, dan ketertiban pegawai serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan pelayanan yang baik untuk menjaga kesehatan bagi pegawai yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 1.959.925.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 198.629.172,00 (Seartus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 9 (Sembilan) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

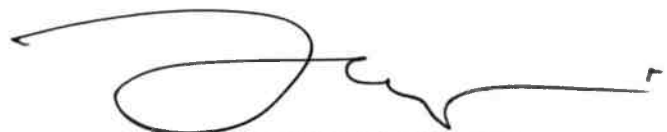
a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 9 (Sembilan) Hari kalender.

Semarang, 13 Juni 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	VOLUME		HPS	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	3024	pcs	Rp 13.000	Rp 39.312.000
2	Yogurt	4914	pcs	Rp 12.800	Rp 62.899.200
3	Milo 3 in 1	378	pax	Rp 100.000	Rp 37.800.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378	karton	Rp 87.000	Rp 32.886.000
5	Tas sponbond	378	pcs	Rp 16.000	Rp 6.048.000
				JUMLAH	Rp 178.945.200
				PPN 11%	Rp 19.683.972
				TOTAL	Rp 198.629.172

Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah

Semarang, 13 Juni 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, III/a
NIP 19850429 201012 1 003

JADWAL PROSES
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	13-Jun-22	14-Jun-22	15-Jun-22	16-Jun-22	17-Jun-22	18-Jun-22	19-Jun-22	20-Jun-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung								
2	Undangan kepada Peserta Terpilih								
3	Pemasukan Dokumen Penawaran								
4	Pembukaan Dokumen Penawaran								
5	Evaluasi Penawaran								
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga								
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung								
8	Rapat Pra Penunjukan								
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								

KETERANGAN

- ☐ HARI KERJA
- ☐ PROSES PELELANGAN
- ☐ HARI LIBUR

SEMARANG, 13 JUNI 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 19800602 200212 2 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00681ATanggal 04-Jul-2022Halaman 1 dari 1		
Kuasa Bendahara UmumKPPN Semarang II (134) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlahRp 171.644.130,00		
**** SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SERATUS TIGA PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000930/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 20-06-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/111/3/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		193.426.380,00
Jumlah Pengeluaran		193.426.380,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119440.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		2.613.870,00
663562.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000		19.168.380,00
Jumlah Potongan		21.782.250,00
TOTAL PEMBAYARAN		171.644.130,00
Kepada: Nomor : 182965 Nama Supplier : CV. TRI PUTRA NPWP1 : 022832489504000 NPWP2 : 001459304508000 NOP : Uraian : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK Nomor:PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 Tgl 20 Juni 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/118/6/PIP.SMG-2022 Tgl 28 Juni 2022 Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1350013351786 Nama Pemilik : CV. TRI PUTRA Alamat : Jl. Halmahera III No. 1 Semarang		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM SEMARANG, 4 Juli 2022 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar. NIP 196812271999031001		
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00681A
Tanggal : 04-Juli-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A0000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	994.002.01.003154-Pengadaan Imun Booster	193.426.380,00
	Jumlah	193.426.380,00
Jumlah		193.426.380,00

SEMARANG, 4 Juli 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
NIP 196812271999031001

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 05-Jul-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 182965
SPAN Nama Supplier : CV. TRI PUTRA_022832489504000
Nama Supplier : CV. TRI PUTRA
NPWP : 022832489504000
Nama Site : 2_50125

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. TRI PUTRA
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 1350013351786
Nama Pemilik Rekening : CV. TRI PUTRA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000930/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 193,426,380.00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak : PL.102/111/3/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 |0|427911
Tanggal Kontrak : 20-Jun-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 20-Jun-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3

Tanggal Selesai Kontrak : 28-Jun-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3	RM	193,426,380.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3	28 Juni 2022	193,426,380.00	00681A	0.00	0.00	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000 001.00000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	193,426,380.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	193,426,380.00	Total Pembayaran	0.00



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

0	2	2	8	3	2	4	8	9	5	0	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : TRI PUTRA

Alamat WP : Jl. Halmahera III No. 1 Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang
Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK
Nomor: PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 Tgl 20 Juni 2022 dengan BAST
Nomor: PL.102/118/6/PIP.SMG-2022 Tgl 28 Juni 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
						X					

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.613.870,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 5-6-2022

Nama :

Nama : DAYAN



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

0	2	2	8	3	2	4	8	9	5	0	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : TRI PUTRA

Alamat WP : Jl. Halmahera III No. 1 Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang
Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK
Nomor:PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 Tgl 20 Juni 2022 dengan BAST
Nomor: PL.102/118/6/PIP.SMG-2022 Tgl 28 Juni 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
						X					

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.613.870,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 5-6-2022

Nama : *PAYAN*



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP :

0	2	2	8	3	2	4	8	9	5	0	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : TRI PUTRA

Alamat WP : Jl. Halmahera III No. 1 Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang
Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK
Nomor: PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 Tgl 20 Juni 2022 dengan BAST
Nomor: PL.102/118/6/PIP.SMG-2022 Tgl 28 Juni 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
						X					

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.613.870,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 5-6-2022

Nama :

Nama : DAYAN



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

0	0	1	4	5	9	3	0	4	5	0	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang
Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK
Nomor: PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 Tgl 20 Juni 2022 dengan BAST
Nomor: PL.102/118/6/PIP.SMG-2022 Tgl 28 Juni 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
						X					

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 19.168.380,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 5-6-2022

Nama : DAYAN



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

0	0	1	4	5	9	3	0	4	5	0	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang
Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK
Nomor: PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 Tgl 20 Juni 2022 dengan BAST
Nomor: PL.102/118/6/PIP.SMG-2022 Tgl 28 Juni 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
						X					

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 19.168.380,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 5-6-2022

Nama : DAYAK



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 0 1 4 5 9 3 0 4 5 0 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang
Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK
Nomor:PL.102/111/3/PIP.SMG-2022 Tgl 20 Juni 2022 dengan BAST
Nomor: PL.102/118/6/PIP.SMG-2022 Tgl 28 Juni 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
						X					

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 2

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 19.168.380,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 5-6-2022



Nama :

Nama : bayane

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Halaman 1 dari 1

Jenis Tagihan	: NON GAJI KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo	: Segera
Cara Bayar	: SP2D
No. Register	: 00000001

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00681T
Tanggal : 04-Juli-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	994.002.01.003154-Pengadaan Imun Booster	193.426.380,00
	Jumlah	193.426.380,00
Jumlah		193.426.380,00

SEMARANG, 4 Juli 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	04/07/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	3456
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		CV. TRI PUTRA			
PERIHAL	022.12.WA Dukungan Manajemen 4627 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor I Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 521131 Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19				
Keterangan : Pembayaran Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai SPK Nomor : PL. 102/111/3/PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022					
Terbilang : # seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah #					Rp. 193,426,380.00
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131.3	Pengadaan Imun Booster	769,691,910.00	193,426,380.00	576,265,530.00	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
1. Pejabat Pengadaan	Kelengkapan Dokumen	Tanggal 04/07	Paraf	Catatan : PPN = 19.168.380 ✓ PPH 22 = 2.618.870 ✓	
2. PPK	Pengajuan Pembayaran	04/07			
3. Pejabat/Panitia Penerima	Pemeriksaan Administrasi	04/07			
4. KPA	Setuju Pembayaran	04/07			
5. PPSPM	Pengajuan Pembayaran ke KPPN	04/07/22			
	Pengajuan Pembayaran ke Bendahara				
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI			S P K		
RINCIAN KWITANSI			BA PEMERIKSAAN		
BUKTI SERAH TERIMA			BA SERAH TERIMA		
SURAT PENUNJUKAN			BA PEMBAYARAN		
NOTA PESAN			FAKTUR PAJAK		
Referensi Surat :			Nomor SPM :		
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					

CV. TRI PUTRA

Jalan Halmahera III / 1 SEMARANG 50125
Telepon 024 - 70440703, 8457340, Fax. 024 - 8457340

CV. TRI PUTRA

Jl. Halmahera III No. 1 Kelurahan Karang Tempel
Kec. Semarang Timur Kota Semarang 50125

NPWP : 02.283.248.9-504.000

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang
Pandanaran

Nomor Rekening: **135-0013351786**

KUITANSI NO:

TP / 100 / 095 / 11 / 2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu
tiga ratus delapan puluh rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 sesuai
(SPK) Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni
2022.

JUMLAH Rp. 193.426.380,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP 19850429 201012 1003

Semarang, 28 Juni 2022
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No	Uraian	Volume	Satuan	NEGO	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Bear brand	3032	Pcs	Rp 12.500	Rp 37.900.000
2	Yogurt	4914	Pcs	Rp 12.500	Rp 61.425.000
3	Milo 3 in 1	378	Pax	Rp 98.500	Rp 37.233.000
4	Sari kacang ijo 250ml	378	Karton	Rp 85.000	Rp 32.130.000
5	Tas sponbond	378	Pcs	Rp 15.000	Rp 5.670.000
				JUMLAH	Rp 174.258.000
				PPN 11%	Rp 19.168.380
				TOTAL	Rp 193.426.380
<i>Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah</i>					

Semarang, 28 Juni 2022
CV. TRI PUTRA
CV. TRI PUTRA**DYAS UTAMIANA**
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022			
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M			
Nama Penyedia	CV. TRI PUTRA			
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN IMUNBOOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 106 / 18 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 13 Juni 2022			
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 110 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Juni 2022			
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 9 (sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 – 28 Juni 2022				
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.				
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:				
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA	
			HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	3024 pcs	Rp 12.500	Rp 37.800.000
2	Yogurt	4914 pcs	Rp 12.500	Rp 61.425.000
3	Milo 3 in 1	378 pax	Rp 98.500	Rp 37.233.000
4	Sari kacang ijo 250 ML	378 karton	Rp 85.000	Rp 32.130.000
5	Tas sponbond	378 pcs	Rp 15.000	Rp 5.670.000
			JUMLAH	Rp 174.258.000
			PPN 11%	Rp 19.168.380
			TOTAL	Rp 193.426.380
Terbilang: Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah				

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 20 Juni 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran dengan Nomor Rekening: 135-0013351786 atas nama CV. TRI PUTRA - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. TRI PUTRA  <u>DYAS UTAMIANA</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. TRI PUTRA


CV. TRI PUTRA

DYAS UTAMIANA
Direktur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 118 / 5 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. TRI PUTRA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. TRI PUTRA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 28 Juni 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 118 / 5 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. TRI PUTRA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. TRI PUTRA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 28 Juni 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

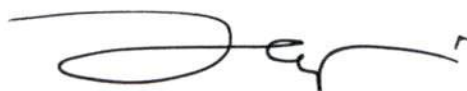
Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 118 / 6 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur, CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.004 Karang Tempel Semarang Timur
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA berdasarkan akte pendirian Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2004 dihadapan S.Y. Judiastuti, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3
Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3
Nomor : PL.102 / 118 / 5 / PIP.SMG-2022 tanggal 28 Juni 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 28 Juni 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 118 / 6 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. N a m a : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur, CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.004 Karang Tempel Semarang Timur
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA berdasarkan akte pendirian Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2004 dihadapan S.Y. Judiastuti, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3
Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3
Nomor : PL.102 / 118 / 5 / PIP.SMG-2022 tanggal 28 Juni 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 28 Juni 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~senin~~ tanggal ~~empat~~ bulan ~~Juli~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (4 - 7 -2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur, CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.004 Karang Tempel Semarang Timur
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA berdasarkan akte pendirian Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2004 dihadapan S.Y. Judiastuti, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : PL.102 / 118 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal 28 Juni 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 3
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~senin~~ tanggal ~~Empat~~ bulan ~~Juli~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (4 - 7 -2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : DYAS UTAMIANA
Jabatan : Direktur, CV. TRI PUTRA
Alamat : Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.004 Karang Tempel Semarang Timur
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. TRI PUTRA berdasarkan akte pendirian Nomor : 2 Tanggal 3 Maret 2004 dihadapan S.Y. Judiastuti, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : PL.102 / 118 / 6 / PIP.SMG-2022 Tanggal 28 Juni 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 193.426.380,- (Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. TRI PUTRA



DYAS UTAMIANA
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.WA.4627.EBA.994.2.I.521131
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 111 / 3 / PIP.SMG-2022 Tanggal 20 Juni 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. TRI PUTRA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 02.283.248.9-504.000 / Jl. Halmahera III No.1 Rt.003 Rw.005, Karang Tempel, Semarang Timur
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 193.426.380,- (*Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 3
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran atas nama CV. TRI PUTRA dengan nomor rekening **135-0013351786**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 9 (sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 20-28 Juni 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 28 Juni 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 20 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

LAMPIRAN FOTO













Nomor : R07.Br.SPN /003/2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Lampiran : -

Kepada
Panitia Pengadaan Barang di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan Swasta Tahun Anggaran 2019

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran
Jl. Pandanaran No. 56
Semarang 50134 Indonesia
Telp. (62-024) 8310325
Facs. (62-024) 8414125
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Surat Keterangan Bank**

Atas permintaan nasabah kami tersebut di bawah ini, kami menerangkan bahwa:

Nama : **CV Tri Putra**
Alamat : **Jl. Halmahera III / 1 Semarang 50125**
Nomor Rekening : **135-0013351786**
Direktur : **Dyas Utamiana**
NPWP : **02.283.248.9.504.000**

Adalah pemegang rekening pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pandanaran sejak tanggal 13 Januari 2015.

Agar Saudara maklum dan Surat Keterangan ini kami buat tanpa ikatan dan / atau tanggung jawab dari pihak Bank

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pandanaran

Hediartati Mustika Asri
Branch Operation Manager



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JL. KI.
MANGUNSARKORO NO.
34
SEMARANG 50421

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR**

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-02737/WPJ.10/KP.0503/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | CV.TRIPUTRA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 02.283.248.9-504.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA |
| 4. Alamat | : | JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005,
KARANGTEMPEL SEMARANG TIMUR KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | ☒ PPN ☐ PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Semarang, 15 Oktober 2012

An Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



Abdul Malik h
NIP. 197002121992011001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.283.248.9-504.000

CV. TRIPUTRA

Jl. Halmahera III No.1 RT.003 RW.005
Karang Tempel, Semarang Timur
Kodya Semarang - Jawa Tengah

TERDAFTAR : 10/03/2004

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-22.54537395		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV TRIPUTRA Alamat : JL. HALMAHERA III NO.1 RT.003 RW.005, KARANGTEMPEL , KOTA SEMARANG NPWP : 02.283.248.9-504.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : SINGOSARI Blok 000 No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWA TENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Tahun 2022 Rp 193.426.380 x 1	193.426.380,00
Harga Jual / Penggantian		193.426.380,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		174.258.000,00
Total PPN		19.168.380,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SEMARANG, 30 Juni 2022

DYAS UTAMIANA

Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 3